

Musik dalam Historiografi

Kementerian Kebudayaan menginisiasi proyek penulisan ulang sejarah. Ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai cakupan dan metodologinya.

Salah satu aspek yang belum mendapat perhatian memadai adalah peran musik sebagai medium ekspresi politik pada masa lalu, khususnya karya-karya yang terstigmatisasi karena asosiasi dengan ideologi tertentu.

Musik pop lawas berbasis tradisi di Banyuwangi (*kendhang kempul*), misalnya, katakanlah seperti *Gerjer-Gerjer, Emas-Emas, Nandur Jagung, Kembang Kopi*, serta *Kahir (Kapulis Birokut)*, tidak hanya merefleksikan realitas zaman, tetapi juga menjadi korban narasi politik yang hegemonik.

Ini menuntut pendekatan historiografis yang mampu memisahkan antara nilai estetika dan beban ideologis yang dipaksakan oleh rezim penguasa.

Stigma terhadap musik yang dianggap "komunis" merupakan produk politik memori Orde Baru, segala bentuk ekspresi yang diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) secara sistematis dihapus dari narasi resmi.

Federick (2012) menyatakan musik rakyat pada dasarnya adalah dokumen sosial yang merekam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata alat propaganda.

Gerjer-Gerjer, misalnya, adalah lagu yang menggambarkan kesulitan petani Banyuwangi memenuhi kebutuhan pangan, bukan manifestasi doktrin Marxis. Ketika dipolitikasi, karya ini mengalami marginalisasi berkepanjangan.

Proses stigmatisasi tidak terlepas dari mekanisme kekuasaan yang dijelaskan Foucault (1977), bahwa rezim kebenaran dibentuk melalui kontrol atas wacana.

Orde Baru menciptakan dikotomi "musik baik" versus "musik terlarang" sebagai bagian upaya mengukuhkan dominasi ideologis.

Akibatnya, generasi pascareformasi tetap terjebak dalam kerangka berpikir yang dikonstruksi rezim sebelumnya, meskipun secara formal rezim tersebut telah runtuh.

Hal ini terlihat dari keengganan seniman Banyuwangi mengunggah rekaman musik era 1960-an ke platform digital, meskipun tidak ada larangan hukum yang berlaku.

Penulisan ulang sejarah harus mengurai kompleksitas hubungan antara seni dan kekuasaan. Musik tidak pernah benar-benar otonom dari konteks politik, tetapi mereduksinya semata-mata sebagai alat propaganda adalah bentuk penyederhanaan



Aris Setiawan

Etnomusikolog
Pengajar di ISI Solo

yang berbahaya.

Dalam kasus Indonesia, banyak lagu yang dianggap "kiri" sebenarnya adalah ekspresi kultural yang lahir dari kondisi material masyarakat, seperti kemiskinan atau ketimpangan agraria.

Mengabaikan dimensi ini berarti mengabaikan suara kelompok subaltern yang tidak tercatat dalam narasi arus utama. Metodologi penulisan sejarah yang digunakan Kementerian Kebudayaan perlu dipertanyakan.

Apakah ada kerangka teoretis yang jelas untuk mengintegrasikan seni musik sebagai sumber sejarah? Selama ini historiografi Indonesia cenderung mengandalkan dokumen tertulis dan wawancara elite, sumber-sumber budaya seperti rekaman musik atau tradisi lisan diabaikan. Hirschkind (2006) berargumentasi tradisi lisan memiliki kapasitas unik untuk menyampaikan pengalaman historis yang tidak tertangkap oleh teks.

Kasus musik *kendhang kempul* Banyuwangi menunjukkan seni bisa menjadi jendela untuk memahami dinamika lokal yang terpinggirkan dalam narasi nasional.

Lagu-lagu seperti *Emas-Emas* atau *Nandur Jagung* mencerminkan relasi sosial dan ekonomi di pedesaan Jawa pada era 1960-an yang sering kali bertentangan dengan imajinasi negara tentang pembangunan.

Label "komunis" menyebabkan karya-karya ini tidak pernah dibahas secara serius dalam kajian sejarah. Rehabilitasi musik terstigmatisasi harus dimulai dengan dekonstruksi wacana yang mengaitkan dengan ancaman ideologis.

Setiap teks—termasuk teks musik—memiliki multivalensi makna yang tidak bisa direduksi menjadi satu interpretasi tunggal. *Gerjer-Gerjer* bukanlah "lagu PKI", melainkan ekspresi kultural yang kemudian dipolitikasi.

Pendekatan hermeneutik diperlukan untuk membedakan antara maksud pencipta, konteks historis, dan

penggunaan politik oleh pihak tertentu. Di tingkat praktis, upaya ini memerlukan kolaborasi antara sejarawan, musikus, dan komunitas.

Dengan melibatkan pelaku musik yang musiknya terdistorsi wacana komunisme dalam proyek penulisan sejarah, pemerintah bisa mendapatkan perspektif unik yang selama ini absen.

Pendekatan partisipatoris semacam ini juga akan mengurangi risiko glorifikasi atau distorsi masa lalu. Pertanyaan etis juga muncul sejauh mana negara berhak mengintervensi pemaknaan atas karya seni?

Dalam konteks *post-reformasi*, negara seharusnya berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang bagi diskusi kritis, bukan sebagai penentu kebenaran baru.

Rehabilitasi tidak berarti menghapus jejak politik musik, melainkan mengakui bahwa politik hanyalah salah satu lapisan makna di antara banyak lainnya. Pelajaran dari negara lain bisa menjadi referensi.

Di Jerman, karya-karya musik yang pernah diasosiasikan dengan rezim Nazi tidak serta-merta dihilangkan dari kanon budaya, tetapi dikaji ulang dalam konteks yang lebih objektif (Potter, 2005).

Pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia, musik "terlarang" dipelajari sebagai bagian sejarah budaya, bukan sebagai simbol ideologis.

Proyek penulisan ulang sejarah harus mempertimbangkan dimensi psikologis dari stigmatisasi. Trauma kolektif pasca-1965 membuat masyarakat enggan membuka kembali luka masa lalu.

Pengakuan terhadap memori yang terpinggirkan adalah langkah penting untuk rekonsiliasi. Musik bisa menjadi medium proses ini karena menyentuh aspek emosional tanpa terjebak dalam debat ideologis.

Secara metodologis, pendekatan sejarah lisan bisa menjadi alat untuk mengungkap pengalaman musikus yang terlampas stigmatisasi. Narasi lisan menyimpan kebenaran subjektif yang tidak tercatat dalam dokumen resmi.

Dengan merekam kesaksian pelaku seni yang selama ini menjadi korban, sejarah musik Indonesia bisa diperkaya dengan perspektif yang selama ini dibungkam. Perlu diwaspadai kecenderungan untuk melakukan romantisasi masa lalu.

Tidak semua musik era 1960-an adalah "protes sosial", sebagaimana tidak semua lagu Orde Baru adalah propaganda negara. Nuansa dan kompleksitas harus dijaga agar penulisan ulang sejarah tidak jatuh

ke dalam simplifikasi baru.

Peran akademikus dan lembaga penelitian sangat krusial dalam proses ini. Tanpa kajian mendasar yang memetakan jaringan produksi dan distribusi musik era 1950–1960-an, upaya rehabilitasi akan kehilangan basis empiris.

Penelitian arsip, seperti yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap dokumen PKI, bisa menjadi model untuk menelusuri jejak musik yang hilang.

Kita juga harus cermat membedakan antara musik yang memang dibuat untuk kepentingan politik (sebagai propaganda) dan musik yang dipolitikasi setelah penciptaannya.

Manuel (1988) menjelaskan di banyak negara Dunia Ketiga, musik rakyat sering kali diadopsi oleh gerakan politik tanpa melibatkan maksud asli penciptanya. Distingui ini harus jelas dalam penulisan sejarah agar tidak terjadi kesalahan representasi.

Dari perspektif hukum, tidak ada dasar untuk melarang musik-musik tersebut. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk seni.

Ketakutan psikologis masih menjadi penghalang utama. Di sinilah peran negara memberikan jaminan keamanan bagi seniman yang ingin menghidupkan kembali karya-karya tersebut.

Pendidikan tak kalah memainkan peran sentral. Kurikulum sejarah sebananya tidak hanya memuat lagu-lagu perjuangan nasionalis, tetapi juga memperkenalkan keragaman ekspresi musik dalam konteks sosial-politik.

Generasi muda perlu memahami sejarah musik Indonesia tidak hitam-putih, tetapi penuh dengan dialektika dan negosiasi makna. Proyek penulisan ulang sejarah harus dilihat sebagai kesempatan membangun epistemologi yang lebih egaliter.

Dengan memasukkan musik dan seni sebagai sumber sejarah yang setara dengan dokumen tertulis, Indonesia bisa menciptakan narasi lebih holistik.

Jika dilakukan dengan *rigor* metodologis dan kesadaran kritis, rehabilitasi musik terstigmatisasi bisa menjadi contoh bangsa menghadapi masa lalu tanpa takut maupun dendam.

Musik, pada akhirnya, adalah cermin dari zamannya—dan dengan mendengarkannya kembali, Indonesia bisa menemukan bagian dari dirinya yang terdampar.